



# BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 (LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 35.C/LHP/XVIII.MDN/05/2016 tanggal 19 Mei 2016, menyatakan bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Langkat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092),
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Keuangan dan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

- 16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN LANGKAT.**

**Pasal 1**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 2016

BUPATI LANGKAT  
↓  
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,  
  
INDRA SALAHUDIN

<b>JABATAN</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPADA YAYASAN UMUM	
KORPORASI	
IKADIBESIS 7 Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR